



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 68**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor selanjutnya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten sehingga dipandang perlu mengatur retribusinya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3180);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3630);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Dinas Pehubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pehubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Penguji adalah Pegawai Sub Dinas Lalu lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi klasifikasi teknis tertentu yang memiliki sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
- i. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan

menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

- j. Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.
- k. Lokasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor baik di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun di tempat lain yang ditunjuk.
- l. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
- m. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan atau kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan.
- n. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- o. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- p. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3.000 milimeter, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak

termasuk tempat duduk pengemudi.

- q. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- r. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- s. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- t. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- u. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
- v. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
- w. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tertentu untuk itu.
- x. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
- y. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.

- z. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- aa. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah didaftarkan.
- bb. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi dan sanksi administrasi.
- dd. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi.
- ee. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi.
- ff. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- gg. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- hh. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu

waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor yang terdiri atas:

- a. mobil penumpang umum
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan khusus;
- e. kereta gandengan;
- f. kereta tempelan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA DAN TATA CARA UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda sampling.
- (3) Disamping biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan* sebagai berikut:

a. Tarif Retribusi Pengujian :

- | | |
|--|---------------|
| 1) Mobil Penumpang Umum | Rp. 19.000,00 |
| 2) Mobil Bus, Mobil Barang dan
Kendaraan Khusus | Rp. 23.500,00 |
| 3) Kereta Gandengan dan Kereta
Tempelan | Rp. 21.000,00 |

- b. Biaya Pengganti Tanda Uji Berkala,
Baut, Kawat dan Segel
- Rp. 2.500,00

- c. Biaya Pengganti Buku Uji Berkala
- Rp. 5.000,00

- d. Biaya Pemeriksaan kondisi teknis
Kendaraan yang akan dilelang:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Roda dua | Rp. 10.000,00 |
| 2) Roda empat atau lebih | Rp. 10.000,00 |

BAB VII WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat obyek retribusi.

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dipungut oleh Wajib Pungut di tempat obyek retribusi berada.
- (2) Pejabat di Lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan ditunjuk sebagai Wajib Pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

**BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 13**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila Kendaraan Bermotor Wajib Uji mengalami :
 - a. kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik;

- b. perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 6.000,00
b. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 7.000,00
c. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 7.000,00
- (2) Wajib Retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan STNK selebihnya dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran/peringatan, Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- (3) Surat Teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pehubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat Pengawas Fungsional.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah,

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
 - h. memotret seseorang dan atau dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi catatan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum Melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Tanda Uji Kendaraan Bermotor yang belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR 68

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, bidang perhubungan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten.

Selanjutnya guna meningkatkan pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 7 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Tempat obyek Retribusi tidak harus selalu sama dengan tempat wajib retribusi.

- Pasal 11 ayat (1) : Pemungutan dilakukan oleh Unit yang mengelola Pengujian Kendaraan Bermotor berada, hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Koordinator Pemungutan ikut dalam memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan.
- Pasal 12 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 s/d Pasal 28 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 82